



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
BIRO PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, setiap tahun disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN BIRO PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Biro pada Sekretariat Daerah adalah Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD/Biro adalah dokumen perencanaan OPD/Biro untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA OPD/Biro adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan OPD/Biro, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Renja OPD/Biro merupakan penjabaran dari Renstra OPD/Biro yang mengacu pada RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan; tujuan dan sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Penetapan Renja OPD/Biro adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan OPD/Biro sebagai pedoman dalam penyusunan RKA/Biro Tahun 2012.

Pasal 4

Tujuan penetapan Renja OPD/Biro adalah untuk :

- a. mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika Renja OPD/Biro meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD/BIRO TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD/Biro tahun lalu dan capaian Renstra OPD/Biro, analisis kinerja pelayanan OPD/Biro serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/Biro serta peninjauan ulang terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD/Biro, Program dan Kegiatan.
- d. BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja OPD/Biro, penegasan komitmen OPD/Biro terhadap pelaksanaan Renstra OPD dan RPJMD, serta penegasan Renja OPD/Biro sebagai acuan penyusunan RKA OPD/Biro pada tahun rencana.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala OPD/Biro melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD/Biro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

- Penetapan Dokumen Rencana Kerja OPD/Biro ditetapkan dengan :
- a. Dokumen Renja OPD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala OPD; dan
 - b. Dokumen Renja Biro, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

Pasal 8


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
 Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 22 NOPEMBER 2011



Diundangkan di Bandung
 pada tanggal 24 NOPEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT,



DR. H. H. LAKSAMANA, DIPL. HE
 Pembina Utama
 NIP. 19521019 197811 1 001